

DEGRADASI LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: KERJA SAMA ORGANISASI TRANSNASIONAL DALAM MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI ASIA TENGGARA

Environmental Degradation and Sustainable Development: Cooperation of Transnational Organizations in Overcoming Environmental Problems in Southeast Asia

Bagaskara Sagita Wijaya*

Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
bagaskarasagitawijaya@fisip.unsri.ac.id

Feni Fitriani Putri Rozi

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
fenifitrianiputrirozi@mail.ugm.ac.id

Sarach Respilia Sukma

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
sarachrespiliasukma@mail.ugm.ac.id

Kamilia Nadirah

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
kamilianadirah96@student.hi.unida.gontor.ac.id

*Corresponding Author: bagaskarasagitawijaya@fisip.unsri.ac.id

INFO ARTIKEL

Article History

Received

9 January 2024

Revised

2 August 2024

Accepted

5 August 2024

Abstract

This article examines the cooperation between UNEP and ASEAN countries which is key in addressing transboundary environmental challenges, raising public awareness, building capacity, and formulating effective environmental policies. The research method used is qualitative, with a literature and phenomenological approach that uses basic arguments from green theory to analyze the problems. The research findings state that this cooperation protects the natural environment, promotes sustainable development, and contributes to the global environmental conservation agenda. Environmental collaboration based on an ecocentric view will greatly impact maintaining ecological sustainability, to realize sustainable development in the Green Environment aspect in various regions of the world, especially ASEAN.

Keywords:

ASEAN cooperation; environmental degradation; green theory; UNEP.

Kata kunci:

kerja sama ASEAN; degradasi lingkungan; teori hijau; UNEP.

Abstrak

Artikel ini mengkaji kerja sama antara UNEP dan negara-negara ASEAN dalam mengatasi tantangan lingkungan lintas batas, meningkatkan kesadaran publik, membangun kapasitas, dan merumuskan kebijakan lingkungan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan literatur dan fenomenologi yang menggunakan argumen dasar dari Teori hijau untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini telah melindungi lingkungan alam, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan berkontribusi pada agenda konservasi lingkungan global. Kolaborasi lingkungan yang didasarkan pada pandangan ekosentris akan berdampak besar pada pemeliharaan keberlanjutan ekologis, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam aspek Lingkungan Hijau di berbagai kawasan di dunia, khususnya ASEAN.

PENDAHULUAN

Isu lingkungan yang tergolong kedalam isu non-tradisional menjadi penting untuk dikaji karena banyak negara di dunia mulai merasakan dampak dari kerusakan lingkungan yang ada (Buzan, Waeber, & de Wilde, 1998: 2) Pembangunan yang dilakukan menimbulkan permasalahan lingkungan, terutama dari kegiatan konsumsi sumber daya alam, baik itu energi, nabati, atau hewani (Eckersley, 2013: 266-287). Salah satu kawasan yang tidak luput dari permasalahan lingkungan adalah Asia Tenggara.

Seringkali permasalahan lingkungan di kawasan Asia Tenggara ini bersifat transnasional, karena secara alamiah dari sumber daya alam yang ada pada dasarnya terus bergerak. Ketika permasalahan lingkungan sudah bersifat transnasional, maka tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tidak lagi menjadi milik negara asal permasalahan lingkungan, namun juga bagi semua negara yang terdampak, sehingga kerja sama yang bersifat bilateral, multilateral, maupun regional menjadi penting.

Artikel ini meneliti dan menganalisa permasalahan lingkungan yang terjadi di Asia Tenggara dengan menggunakan

pendekatan berbasis lingkungan, dan berfokus pada kajian kerja sama antarorganisasi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) untuk mengatasi permasalahan degradasi lingkungan yang terjadi di lingkungan negara-negara anggota ASEAN. Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan mengalami permasalahan lingkungan lintas negara karena kedekatan geografis. Adapun beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi pada kawasan ini meliputi permasalahan naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim, serta degradasi lingkungan yang berkaitan dengan menurunnya prosentase kawasan hutan tropis yang muncul dari aktifitas kebakaran hutan dan lahan di ASEAN.

Permasalahan lingkungan di ASEAN sudah terjadi sejak tahun 1990-an, dan makin memburuk tiap tahunnya. Asia Tenggara mengalami kasus pertama kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1982. Setelah periode ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir tiap tahunnya, seperti pada era 1990-an, ketika kebakaran hutan terjadi pada tahun 1991, 1994, dan 1997. Pada periode 90-an ini kebakaran hutan dan lahan terjadi dengan cakupan wilayah yang luas dan intensitas

tinggi. Akibatnya, asap yang dihasilkanpun sangat banyak, hingga melintasi batas negara (Heil & Goldammer, 2001).

Kebakaran tersebut mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, serta Filipina (Quah, 2002). Walaupun sebagian besar kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi di Indonesia, permasalahan ini menjadi masalah bersama di antara negara-negara anggota ASEAN karena pada dasarnya sifat dari asap itu ringan, sehingga memungkinkannya dengan mudah melewati batas negara. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada, negara-negara anggota ASEAN berkerja sama dan menyepakati berbagai perjanjian atau *agreement* terkait permasalahan lingkungan secara spesifik, seperti *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

Namun sayangnya, walaupun berbagai negara telah menyepakati kesepakatannya, sayangnya belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Padahal secara teoretis, setelah seluruh anggota ASEAN meratifikasi dan menjadi *active parties* dalam berbagai persetujuan, maka masalah degradasi lingkungan yang mengakibatkan berbagai permasalahan dapat ditangani secara maksimal sehingga tidak akan terjadi

lagi permasalahan serupa tiap tahunnya di ASEAN. Namun fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Secara garis besar, ada beberapa hal yang mengakibatkan gagalnya penerapan berbagai perjanjian di ASEAN. Persoalan utamanya terletak pada dua dimensi, yaitu; level normatif, dan level implementasi. Pada level normatif, pendekatan yang digunakan dalam berbagai perjanjian sarat akan pandangan *anthroposentris*, sehingga mengakibatkan negara-negara yang meratifikasi persetujuan ini seringkali mengabaikan mengenai nilai-nilai alam, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bersifat *state-centric*. Idealnya, untuk mengatasi masalah lingkungan, pemikiran atau norma-norma lingkungan harus berperan penting dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan.

Selain itu, dalam level implementasi, disebabkan oleh kurangnya kepatuhan dan kemauan dari negaranegara anggota ASEAN untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam berbagai perjanjian yang ada. Hal ini karena seringkali perjanjian yang ada masih bersifat *soft law*, sehingga jika dilihat dari aspek legalization, derajat kepatuhan dari para pihak yang terlibatpun akan rendah.

Tidak hanya itu, prinsip yang dianut oleh ASEAN juga menghambat efektifitas perjanjian untuk mengatasi permasalahan lingkungan, seperti prinsip konsensus yang menitikberatkan kebulatan suara, serta prinsip non-intervensi antar negara.

Dari penjelasan di atas, fokus penelitian ini adalah mengapa implementasi tata kelola regional melalui perjanjian di ASEAN belum efektif mengatasi persoalan lingkungan di Asia Tenggara? Bagaimana kerja sama UNEP dan ASEAN dalam mengatasi permasalahan lingkungan di asia tenggara? Serta bagaimana langkah yang dapat ditempuh agar permasalahan lingkungan dapat diatasi di Asia Tenggara?

KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini menggunakan teori *Green Theory* sebagai alat analisis untuk memahami kerja sama yang efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan. *Green Theory* menolak pandangan *anthropocentrism* yang melihat manusia sebagai pusat dari alam semesta. Untuk mengganti pandangan ini, ditawarkan pandangan *ecocentrism*. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa tidak boleh ada supremasi manusia terhadap alam. Melalui pandangan ini, mereka melihat bahwa superioritas yang

dilakukan oleh manusia terhadap spesies lainya tidak boleh dilakukan.

Teori ini juga menolak pandangan *developmentalism*. Menurut para teorisi *Green Politics*, dunia ini telah mencapai batasnya untuk tumbuh (*reached to the limit of growth*), dan segala pertumbuhan baik itu populasi ataupun ekonomi hanya akan membahayakan ekologi dan kemanusiaan. Pertumbuhan yang tak terbatas tidak akan mungkin terjadi di dunia yang terbatas (*infinte growth is impossible in a finite system*) (Paterson, 2005: 235-258).

Berkenaan dengan pernyataan (batas untuk bertumbuh (*limit-of-growth*), maka muncul pengertian mengenai *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), yang berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dan proteksi ekonomi dapat berjalan dalam waktu yang bersamaan. *Sustainable development* dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kebutuhan generasi di masa depan (Steans, Pettiford, Diez, & El-Anis, 2010). Dengan demikian, jika memang proses pembangunan tidak bisa ditolak, maka proses pembangunan yang ada harus benar-benar didasarkan pada tujuan *sustainable development*.

Teori ini juga menolak argumen dari *environmentalism* yang percaya bahwa masalah lingkungan dan ekologis dapat diselesaikan oleh para elit politik dari sistem internasional yang ada. Mereka selalu ingin negara terlibat dalam perumusan solusi yang akan diberlakukan dalam menanggulangi permasalahan lingkungan, karena negara adalah satu-satunya aktor yang dapat menangani permasalahan yang terjadi. Namun, pandangan ini menjadi tidak relevan bagi *Green Theory*, karena menurutnya, keterlibatan negara akan sulit menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, negaralah yang telah merusak keseimbangan alam, sehingga perumusan solusi yang berbasis berpusat pada negara (*state-centered*) hanya akan menemui kegagalan.

Berdasarkan asumsi tersebut, mereka menawarkan ide mengenai desentralisasi (*decentralization*). Namun tidak semua teoritis *Green* mendukung desentralisasi atas bentuk *central-state* yang ada. Menurut Eckersley, tujuan dari desentralisasi dapat dicapai melalui praktek inklusif seperti pembentukan hubungan yang bijak antara negara dan masyarakat dalam cara yang terkoordinasi, penerapan nilai ekologis dalam pembuatan kebijakan, dan aktif menjadi masyarakat internasional dalam lingkup lingkungan (Eckersley, 2004).

Dengan kata lain, perlu dibangun dan dikembangkan mengenai istilah "*lifeboat ethic*", yang mendorong seluruh manusia untuk sadar bahwa mereka hidup didalam suatu "kapal" yang sama. Untuk mencapai hal itu, perlu adanya masyarakat yang berskala kecil, punya ikatan kuat satu sama lain, non-hirarkis, partisipatori, egalitarian, dan konservatif (lebih condong swasembada atau *self-sufficiency*) dalam pemanfaatan sumber daya alam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan legalisasi digunakan dalam penelitian mengenai efektifitas implementasi perjanjian berbasis lingkungan di ASEAN. Penelitian kualitatif melibatkan perolehan dan analisis data kualitatif, termasuk dokumen, wawancara, observasi, studi kasus, serta pendekatan fenomenologi. Dalam konteks ini, data yang relevan akan dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan literatur dan draft perjanjian atau *agreement* (Patton, 2014; Denzin & Lincoln, 2011).

HASIL DAN DISKUSI

ASEAN: Budaya, Kerangka Legal, dan Problem Lingkungan Lintas Batas

Ketika suatu isu muncul dan berdampak pada banyak negara, tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tidak lagi menjadi milik negara asal permasalahan, namun menjadi tanggung jawab bersama. Pengejawantahan kerja sama ini dapat dilakukan secara bilateral, multilateral, maupun regional. Antara lain melalui pembentukan suatu rezim atau kerangka kerja sama, agar negara-negara dalam cakupan wilayah tersebut memiliki pedoman yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan melalui langkah kolektif negara di suatu wilayah.

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara merupakan salah satu bukti bahwa permasalahan lingkungan dari domestik suatu negara mampu berdampak pada lingkup regional. Langkah ASEAN dalam membentuk suatu rezim tata kelola penanganan polusi asap lintas batas sebagai respon atas problem asap merupakan langkah yang tepat, karena menekankan langkah kolektif di wilayah untuk secara bersama-sama menangani isu yang terjadi. Namun dalam praktiknya, ada beberapa hambatan yang mengakibatkan rezim ini mengalami perubahan atau pembaruan, oleh keadaan

yang justru semakin memburuk tiap periodenya.

Pada awal terbentuknya, ASEAN berusaha untuk melindungi kepentingan bersama, serta mulai menciptakan solidaritas, keamanan, serta perdamaian regional (Gyngell, 1983), yang pada akhirnya mampu mengatasi permasalahan pembangunan sosial, seperti penuntasan kemiskinan dan pembangunan daerah pedesaan (Nesadurai, 2007). Namun pada tahun 1990-an, ASEAN mendapatkan kritik dari berbagai pihak karena dinilai gagal dalam menangani dan membuat respons regional terkait permasalahan pencemaran asap lintas batas, serta berbagai permasalahan lain (Weatherbee, 2009).

Banyak kalangan menilai bahwa kegagalan ASEAN menangani berbagai permasalahan tersebut didorong oleh faktor bahwa ASEAN menjunjung prinsip non-intervensi, dan menghargai kedaulatan negara lain (Nesadurai, 2008). Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, pada tahun 2005 negara anggota ASEAN mulai mengembangkan *ASEAN Charter* agar menjadikan ASEAN sebagai suatu organisasi yang berbasis pada aturan (ASEAN, 2007). Hubungan antarnegara anggota ASEAN juga diatur dalam seperangkat norma yang dikenal

dengan istilah “ASEAN Way”, yang didalamnya terdapat preferensi langkah informal melalui institusi yang bersifat formal, seperti pengambilan keputusan yang bersifat konsensus, non-konfrontasi, dan bersifat musyawarah (Acharya, 1997).

Melalui prinsip non-intervensi dan ASEAN Way, ASEAN berhasil mencegah terjadinya perang dan konflik terbuka di antara para anggotanya (Nesadurai, 2007). Namun dalam prosesnya, prinsip yang sama juga mampu menghambat ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. ASEAN Way, baik dalam prinsip maupun paktisnya—tidak selalu mampu menjamin terciptanya kerja sama yang efektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendekatan ASEAN tersebut harus memastikan bahwa segala kerja sama regional yang diambil oleh ASEAN tidak boleh merusak otonomi kebijakan domestik dari negara anggotanya (Nesadurai, 2008).

Adanya prinsip non-intervensi dan ASEAN Way yang ada justru membatasi peran dan langkah dari kerja sama regional untuk menghadapi krisis lingkungan yang terjadi. Salah satunya adalah permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kabut asap lintas batas yang terjadi pada tahun 1990-an. Tercatat kebakaran lahan pernah terjadi di beberapa wilayah di negara anggota ASEAN,

seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, serta Indonesia, dengan persebaran titik api yang berbeda-beda di setiap negara (Purwendah & Mangku, 2018).

Ada beberapa periode kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan dampak negatif yang begitu masif, baik dari segi kepekatan asap, dampak kesehatan, serta kerugian ekonomi, seperti pada tahun 1997, 2006, 2013, serta pada tahun 2015. Permasalahan ini berlangsung hampir tiap tahun, dengan intensitas dan dampak yang lebih buruk jika dibanding dengan tahun sebelumnya. ASEAN sebenarnya sudah mulai menempatkan permasalahan lingkungan sebagai perhatian bersama semenjak tahun 1985. Pada tahun ini, negara anggota ASEAN menyetujui dibentuknya *Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*.

Perjanjian tersebut juga mengatur mengenai pencemaran udara dan dampak lingkungan lain yang bersifat lintas batas. Seiring berjalannya waktu, perjanjian-perjanjian lain mengenai polusi lintas batas telah berhasil dibuat, seperti *Kuala Lumpur Accord on Environment and Development* pada tahun 1990, serta *Singapore Resolution on Environment and Development* pada tahun 1992 (Heilman, 2015). Dalam rencana kerja sama ini juga termasuk langkah-langkah

untuk mencegah dan merespons kebakaran dan asap, seperti *zero-burning practices*, dan penugasan petugas lapangan untuk mencegah dan mendeteksi kebakaran hutan. Selain rencana kerja sama tersebut, ASEAN juga membentuk *Haze Technical Force* (HTTF) dengan tugas yang sifatnya teknis.

Walaupun tujuan dari perjanjian ini sudah dirancang dengan baik, namun dalam tataran implementasi, tujuan tersebut sulit untuk dilakukan. Hambatan utamanya adalah prinsip “ASEAN Way” sehingga kerja sama regional yang dirancang pada tujuan kerja sama ini sulit untuk berjalan. Selain itu, sifat dari kerangka yang tidak mengikat membuat negara seringkali enggan untuk melakukan prosedur *monitoring* maupun kewajiban lainnya, terlepas dari terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Salah satu persoalan utamanya adalah karena negara yang meratifikasi perjanjian ini tidak patuh dan terikat pada perjanjian yang ada.

Hampir sama dengan rezim atau perjanjian internasional yang telah diambil oleh ASEAN sebelumnya, hambatan efektivitas implementasi dari AATHP juga terjadi karena prinsip dan norma yang ada di ASEAN, seperti budaya non-intervensi dan ASEAN Way, terlepas dari kemampuan

negara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Karenanya, untuk mengefisiensikan kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di ASEAN, perlu dibentuk suatu kerangka kerja sama yang kuat dan mampu mengikat secara kuat para pihak yang meratifikasi perjanjian yang terlibat di dalamnya.

Selama ini, berbagai perjanjian atau *agreement* yang disepakati hanya bersifat *softlaw*, dan belum mampu mengikat negara anggotanya. Perlu diinisiasikan penguatan kerangka kerja sama antar aktor, sehingga perjanjian tersebut dapat menjadi suatu perjanjian yang bersifat *hard-law*, sehingga tujuan dan komitmen antar negara dapat menjadi kuat. Selain itu, ASEAN juga harus memperkuat langkah dan komitmen kerja sama yang melibatkan organisasi lain dengan fokus lingkungan, seperti UNEP yang mampu mengakomodir kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan; baik dalam lingkup negara, wilayah, ataupun global.

Implementasi Kerja sama UNEP-ASEAN dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan di Asia Tenggara

Ketika permasalahan lingkungan sudah menjadi lintas batas, maka tanggung jawab

untuk mengatasi permasalahan menjadi tanggung jawab bersama. Norma *life-boat-ethic* yang menjadi argumen dasar dari *Green Theory* berpendapat bahwa semua makhluk hidup berada pada satu “kapal” yang sama, sehingga ketika salah satu bagian dari kapal tersebut mengalami kerusakan, maka kemungkinan kapal tersebut untuk tenggelam akan semakin besar.

Karenanya, penting untuk diterapkan norma ini dalam kerja sama penjagaan lingkungan, dengan menekankan peran penting dari semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pada kawasan Asia Tenggara, kerja sama antar pihak ini sudah berjalan di berbagai organisasi atau pihak lain. Salah satu kerja sama antar lembaga terkait dengan lingkungan di Asia Tenggara adalah kerja sama antara UNEP-ASEAN yang sudah diimplementasikan di berbagai tempat dan sektor.

ASEAN berperan pada pembuatan kerangka kebijakan, dan UNEP berperan dalam menumbuhkan kesadaran dari berbagai pihak mengenai pentingnya menjaga lingkungan. UNEP dan ASEAN bekerja sama dalam mengadakan kampanye edukasi yang melibatkan sekolah-sekolah dan masyarakat umum. Melalui kampanye penyuluhan, masyarakat dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik

tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Informasi mengenai dampak negatif dari perilaku yang merusak lingkungan dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengubah kebiasaan dan tindakan mereka.

Salah satunya melalui penyuluhan terkait penerapan teknologi pengolahan limbah berbasis 3R pada masyarakat Pulau Barrang Lompo (Anwar & Mandra, 2018). Selain itu, kampanye penyuluhan juga dapat membantu masyarakat dalam mengenal dan memahami berbagai solusi dan inisiatif yang dapat mereka lakukan untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Contohnya adalah memberikan informasi mengenai cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengajarkan teknik-teknik pengolahan air limbah, atau memberikan panduan mengenai praktik pertanian berkelanjutan, daur ulang, pengelolaan sampah, penghematan energi, dan cara-cara menjaga lingkungan lainnya (Hardi, Ikhtiar, & Baharuddin, 2020).

UNEP dan ASEAN mengembangkan program kerja sama yang melibatkan komunitas lokal dalam upaya menjaga lingkungan. Program ini berupa pengembangan taman kota, rehabilitasi hutan, pelestarian satwa langka, atau pengelolaan danau dan sungai. Keterlibatan masyarakat lokal dalam program ini akan

memengaruhi kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini diimplementasikan oleh JICA yang berperan dalam Konservasi Mangrove di Indonesia sebagai bagian dari program *Mangrove Ecosystem Conservation and Sustainable Use in the ASEAN region* (MECS) (Putra, Priadarsini, & Resen, 2019).

Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, UNEP dan ASEAN melakukan pelatihan dan pemahaman mengenai teknologi ramah lingkungan. Pelatihan ini dapat melibatkan masyarakat umum, tenaga kerja, dan pelaku usaha. Melalui pemahaman yang baik mengenai teknologi ini, masyarakat akan lebih mampu menerapkan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari seperti dengan adanya pengembangan Pendidikan lingkungan hidup melalui program adiwiyata di Kota Surabaya (Indahri, 2020). Tidak hanya itu, UNEP dan ASEAN bekerja sama dalam mempromosikan pemanfaatan energi terbarukan di Asia Tenggara.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai manfaat energi terbarukan dan bagaimana cara menggunakannya. Promosi ini dapat dilakukan melalui pemasangan panel surya di

masyarakat, kampanye penghematan energi, dan penyuluhan mengenai pengelolaan energi yang efisien. Dalam hal ini, UNEP menerapkan konsep green economy yang diimplementasikan oleh Indonesia yang diukur dengan variabel PDB hijau dengan menambahkan biaya kerusakan lingkungan yaitu tingkat deplesi dan degradasi lingkungan (Bappenas, 2013).

Kampanye-kampanye ini juga dapat melibatkan berbagai aktor dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui keterlibatan berbagai pihak ini, kampanye tersebut dapat memiliki dampak yang lebih luas dan dapat mencapai berbagai lapisan masyarakat. Kerja sama antara UNEP dan ASEAN dalam mengorganisir kampanye penyuluhan, sehingga dapat tercipta sinergi dan efisiensi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan. Kerja sama ini juga dapat memperkuat peran ASEAN dalam menjalankan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mencapai tujuan kampanye penyuluhan yang berhasil, perlu adanya pemantauan dan evaluasi terhadap dampak dan efektivitas dari kampanye tersebut.

UNEP dan ASEAN dapat bekerja sama dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kampanye, memperbaiki kelemahan yang ada, dan mengidentifikasi bagian-bagian yang dapat ditingkatkan. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, kampanye penyuluhan dapat terus disempurnakan dan mampu mencapai hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, karena degradasi lingkungan dapat dicegah dengan keterlibatan berbagai aktor, dan penerapan konsep inklusifitas pada kerja sama ini.

Prinsip *no-one-left-behind* menjadi penting, sehingga kerja sama ini dapat memberikan manfaat penuh, menunjang kesempatan berbagai pihak untuk dapat ikut serta aktif dalam berbagai langkah yang dicanangkan, sehingga pencapaian prinsip keberlanjutan akan semakin mudah untuk dicapai. Maka dari itu, kerja sama UNEP-ASEAN merupakan langkah awal yang baik dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Asia Tenggara.

***Blueprint* Peningkatan Kelestarian Lingkungan ASEAN: Kerja sama Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan**

Kerusakan alam terjadi ketika anthroposentrisme terus berjalan, karena akan memunculkan eksploitasi dan perusakan atas alam yang dilakukan manusia di berbagai tempat (Wapner & Matthew, 2009). Problem inefektivitas ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) terletak pada dua level permasalahan, yakni pada level normatif, dan level implementasi. Kesalahan langkah ASEAN dalam mengatasi problem lingkungan disebabkan oleh pendekatan yang bersifat *anthroposentris*, sehingga solusi-solusi kebijakan yang ditawarkan bersifat “*state-centered*”.

Pendekatan anthroposentris mungkin akan berhasil dalam menyelesaikan permasalahan internasional dalam ranah *high-level* seperti keamanan. Namun, jika pendekatan ini diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, maka langkah serta kebijakan yang diambil pada akhirnya hanya akan menemui kegagalan. Oleh karena itu, terdapat langkah visioner yang dapat dilaksanakan oleh ASEAN jika ingin mmebenahi permasalahan lingkungan yang ada. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan pendekatan *Green Theory*, sehingga pembangunan yang diimplementasikan di ASEAN dapat berlandaskan pembangunan berkelanjutan,

sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia serta dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Green Theory memiliki pandangan *ecocentrism*, yang memandang tidak ada supremasi manusia terhadap alam. Asumsi ini merupakan kritik terhadap pandangan *anthropocentrism*, yang masih saja abai terhadap tindakan superioritas yang dilakukan oleh manusia terhadap spesies lainya. Pada dasarnya, kritik teori ini bukanlah pada konsumsi, namun menekankan bahwa konsumsi yang dilakukan harus diimbangi dengan perlindungan atas alam, yang mampu ditempuh melalui cara yang dilakukan dalam skala internasional secara umum, dan negara secara khusus (Barry, 1996).

Para pemikir *Green Theory* tidak melihat pembangunan secara umum, karena menurut para pemikir *Green Theory*, pembangunan dalam berbagai sektor harus dijalankan dengan tujuan yang berkelanjutan, atau dikenal dengan istilah *sustainable development*. Para pemikir *Green Theory* percaya bahwa jika memang proses pembangunan tidak bisa ditolak, maka proses pembangunan yang ada harus benar-benar didasarkan pada tujuan *sustainable development*. Agar tindakan negara-negara

ASEAN selaras dalam pelaksanaan norma ini, maka konsep *sustainable development* yang dijalankan harus sama; *Sustainable Development Goals* (SDGs), serangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, dengan fokus pada tujuan ke 13, mengambil langkah-langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (United Nations, 2020).

Tujuan ini harus dilaksanakan bersama dengan diberlakukannya prinsip *leave-no-one-behind*, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terjadi karena beberapa faktor, seperti dinamika kekuatan, diskriminasi, pembentukan sistem yang buruk, dan permasalahan finansial (Sachs, et al., 2019). Prinsip ini mengharuskan adanya integrasi langkah dari semua aktor yang terlibat, karena pada akhirnya tujuan yang dicapai pun akan dirasakan secara merata oleh semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, sebenarnya konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* telah menjadi prioritas oleh beberapa negara yang meratifikasi perjanjian AATHP.

Salah satu implementasi konsep *sustainable development* di ASEAN adalah dengan penggunaan energi terbarukan. Beberapa negara di ASEAN telah memiliki

roadmap kebijakan energi terbarukan, seperti; Vietnam dengan pemanfaatan tenaga matahari dan angin sebagai sumber tenaga pada 2030 untuk mengurangi emisi karbon hingga 15 persen; Thailand dengan *Sustainable Transport System Plan* yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida hingga 28,000 tiap tahunnya; hingga Singapura yang menginvestasikan hingga 49 juta dolar dalam pengembangan teknologi berkarbon rendah (The Jakarta Post., 2020). Asumsi lain dari *Green Theory* adalah bahwa perumusan solusi yang bersifat *state-centered* hanya akan menemui kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Negara-negara di dunia sudah sejak lama bekerja sama untuk menemukan solusi atas permasalahan lingkungan, namun faktanya, belum ditemukan solusi yang efektif untuk menghentikan kerusakan lingkungan.

Maka dari itu, *Green Theory* menganggap perlu dibuatnya alternatif jalan lain untuk merespon kegagalan sistem kelembagaan negara untuk merespons dampak negatif yang muncul dari globalisasi dan peningkatan secara cepat atas pembangunan yang terjadi di seluruh dunia. Berdasarkan asumsi tersebut, *Green Theory* menawarkan ide mengenai desentralisasi. Untuk mencapai hal itu, perlu adanya

masyarakat yang berskala kecil, punya ikatan kuat satu sama lain, non-hirarkis, partisipatori, dan egalitarian. Maka dari itu, perlu dibangun dan dikembangkan mengenai istilah "*life-boat ethic*", yaitu keadaan ketika seluruh manusia sadar bahwa mereka hidup didalam suatu "kapal" yang sama.

Melalui etika ini diharapkan masyarakat akan sadar bahwa dampak kerusakan lingkungan di suatu tempat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar wilayah terdampak saja, namun lambat laun juga akan berdampak pada masyarakat di wilayah lain, sehingga tanggungjawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi penting untuk dilaksanakan.

Ketika suatu permasalahan telah berdampak pada kehidupan seseorang, maka siapapun memiliki hak untuk terlibat dalam dialog dan keputusan untuk mengatasinya, sehingga batasan dan sistem eksklusif menjadi tidak relevan lagi (Diez & Steans, 2005). Melalui dialog tersebut akan tercipta hubungan yang bersifat non-hirarkis, adanya partisipasi dan timbal balik kewajiban antaraktor, sehingga kesepakatan yang diambil dapat dilaksanakan secara bersamasama. Ketika proses dialog ini sudah mampu berjalan, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban moral dan proses

inklusifitas dari seluruh aktor yang ada telah tercapai.

Untuk mewujudkan berjalannya norma ini, maka keterlibatan aktor non-negara seperti *Non-Governmental Organization* (NGO), maupun kelompok masyarakat menjadi penting. Beberapa isu politik seringkali menempatkan NGO sebagai agen kritis yang menuntut pengakuan dan tindakan nyata dari pemerintah serta menjadikan NGO sebagai tekanan politik dan kontestasi politik (*political pressure* dan *contentious politics*) dalam perpolitikan, baik itu lingkup nasional maupun internasional. Namun ketika berhadapan dengan isu lingkungan, NGO dapat berperan sebagai mitra bagi pemerintah dalam mengembangkan kerangka atau prinsip kerja untuk diaplikasikan dalam mengatasi isu yang ada. Legitimasi NGO sebagai aktor untuk menangani permasalahan lingkungan didasarkan pada klaim mereka sebagai perwakilan dari besarnya opini publik yang tidak terwakilkan dalam proses pembuatan kebijakan (Gough & Shackley, 2001).

Karenanya, kerja sama yang dilakukan UNEP dengan ASEAN merupakan langkah penting dalam penyelesaian masalah lingkungan di ASEAN. Inklusifitas sudah berjalan ketika ada aktor organisasi lain yang

aktif terlibat pada proses kerja sama untuk penyelesaian masalah lingkungan ini. Ketika lebih banyak aktor terlibat dan memiliki kesadaran yang sama, maka diharapkan kepentingan dari berbagai pihak ini mampu terakomodir sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan bersifat berkelanjutan, terutama tanpa memberikan efek negatif terhadap lingkungan.

Untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan di ASEAN, negara-negara anggota sudah harus mulai mempertimbangkan untuk mengubah berbagai sistem pembangunannya, kerangka legal yang sudah harus berganti ke *hard-law*, dengan basis kebijakan yang memiliki pendekatan *eco-centrism*. Tidak adanya supremasi manusia atas alam serta pendekatan yang sifatnya *state-centric*, maka segala strategi yang dilakukan oleh negara diharapkan dapat menjadi lebih baik bagi lingkungan.

SIMPULAN

Degradasi alam dan lingkungan global sudah terasa dan menjadi fokus kajian di seluruh wilayah, termasuk Asia Tenggara. Berbagai permasalahan lingkungan di Asia Tenggara sudah terjadi sejak tahun 1980-an, dan mulai berdampak secara transnasional

sejak tahun 1995. Untuk menanggulangi permasalahan ini, ASEAN sebenarnya sudah sejak lama bekerja sama untuk menghentikan dampak degradasi lingkungan ini, dengan membentuk kerangka kerja sama ataupun perjanjian yang secara spesifik mengatasi permasalahan lingkungan.

Namun sayangnya, seringkali kerja sama ini terkendala dalam implementasinya. Ada dua faktor yang mengakibatkan kerangka legal ini belum mampu mengatasi permasalahan lingkungan di ASEAN. *Pertama*, karena perjanjian ini seringkali bermasalah secara substansinya. Norma yang diadopsi masih bertumpu pada pandangan anthroposentrisme, sehingga seringkali kebijakan-kebijakan serta langkah yang diinisiasi oleh ASEAN belum efektif merespons kebakaran yang terjadi. Ketika anthroposentrisme terus berjalan, maka hanya akan mengakibatkan kerusakan alam, karena akan memunculkan eksploitasi dan perusakan atas alam yang dilakukan manusia di berbagai tempat.

Kedua, kerangka kerja sama ini bermasalah dalam tataran implementasinya. Ketidakefektifitasan implementasi perjanjian dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu; persebaran norma yang belum sama yang pada akhirnya berdampak pada

komitmen dari negara anggota untuk menjalankan kewajibannya, serta isu kelembagaan yang berkaitan dengan dimensi legalisasi kerja sama. Pilihan bentuk perjanjian yang masih berbentuk *soft-law* dengan derajat obligasi yang rendah, derajat presisi moderat, serta derajat delegasi yang rendah, mengakibatkan negara enggan untuk patuh dan melaksanakan kewajibannya.

Karenanya, untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif, UNEP dilibatkan dalam mekanisme kerja sama dengan ASEAN untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Asia Tenggara. Langkah ini sudah sesuai dengan prinsip dalam argumen pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada konsep inklusifitas, sehingga dapat mengakomodir kepentingan dan kesadaran masyarakat mengenai pembangunan, konsumsi, serta permasalahan lingkungan yang ada di Asia Tenggara.

REFERENSI

- Acharya, A. (1997). Ideas, Identity and Institution-building: From the "ASEAN Way" to the "Asia-Pacific Way"? . *The Pasific Review*, Vol. 10, No. 3, 319-346.
- Anwar, B., & Mandra, M. A. (2018). 2018. "Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Berbasis 3R Pada Masyarakat Pulau Barrang Lompo. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 3, 1163-68.

- ASEAN. (2007). *The ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bappenas. (2013). *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010-2012)*. Jakarta: Bappenas.
- Barry, J. (1996). *Green Political Theory: Nature, Virtue, and Progress*. Glasgow: University of Glasgow.
- Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. London: Lynne Renner Publisher.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Diez, T., & Steans, J. A. (2005). Useful Dialogue? Habermas and International Relations. *Review of International Studies*, Vol. 31, No. 1., 127-140.
- Eckersley, R. (2004). *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. London: MIT Press.
- Eckersley, R. (2013). *Green Theory*. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, *International Relations Theories*. London: Oxford University Press.
- Gough, C., & Shackley, S. (2001). The Respectable Politics of Climate Change: The Epistemic Communities and NGOs. *International Affairs*, Vol. 77, No. 2, , 329- 345.
- Gyngell, A. (1983). Looking Outwards: Asean's External Relations. In A. Broinowski, *Understanding Asean* (p. 116). London: Macmillan Press.
- Hardi, Ikhtiar, M., & Baharuddin, A. (2020). Hubungan Pemakaian Pestisida Terhadap Kadar Cholinesterase Darah pada Petani Sayur Jenetallasa-Rumbia. *Ikesma Vol. 16, No. 1. doi: 10.19184/ikesma.v16i1.16999.*, 53-65.
- Heil, A., & Goldammer, J. G. (2001). Smoke-haze Pollution: A Review of the 1997 Episode in Southeast Asia. *Regional Environmental Change Journal*, Vol. 2, No. 24, 21-45.
- Heilman, D. (2015). After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness as a Reagional Enviromental Governance Tool. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 3, 96., 50-62.
- Indahri, Y. (2020). Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Program Adiwiyata (Studi di Kota Surabaya). *Aspirasi: Jurnal Masalah Sosial* 11(2). doi: 10.46807/aspirasi.v11i2.1742., 121–134.
- Nesadurai, H. (2007). Southeast Asia's New Institutional Architecture for Cooperation in Trade and Finance. In V. K. Aggarwal, & M. G. Koo, *Asia's New Institutional Architecture: Evolving Structures for Managing Trade, Financial and Security Relations* (pp. 151-180). Verlag: Springer.
- Nesadurai, H. (2008). The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) . *New Political Economy*, Vol. 13, No. 2, , 226.
- Paterson, M. (2005). *Green Politics (Dalam S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak,*

- & J. Donnelly, *Theories of International Relations*). New York: Palgrave MacMillan.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. London: Sage Publication.
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. (2018). The Implementation of Agreement on Transboundary Haze Pollution in the Southeast Asia Region for ASEAN Member Countries. *International Journal of Business, Economic and Law*, Vol. 17, 8-14., 18-34.
- Putra, P. G., Priadarsini, N. W., & Resen, P. T. (2019). *Peranan JICA dalam Konservasi Mangrove di Indonesia Sebagai Bagian dari Program The Project For Mangrove Ecosystem Conservation And Sustainable Use in the ASEAN Region (MECS)*. Bali: Universitas Udayana.
- Quah, E. (2002). Transboundary Pollution in Southeast Asia: The Indonesian Fires. *World Development*, Vol. 30, No. 3,, 429-441.
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockstrom, J. (2019). Six Transformation to Achieve the Sustainable Development Goals. *Nature Sustainability*, Vol. 2,, 805-814.
- Steans, J., Pettiford, L., Diez, T., & El-Anis, I. (2010). *Green Perspectives; An Introduction to International Relations Theory*. Edinburgh: Pearson Educational Limited.
- The Jakarta Post. (2020, 12 15). *ASEAN's Potential Contributions to Climate Action*. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/11/20/aseanspotentialcontributions-to-climate-action.html>
- United Nations. (2020, 12 1). *Goals 13*. Retrieved from Sustainable Development: <https://sdgs.un.org/goals/goal13>
- Wapner, P., & Matthew, R. (2009). The Humanity of Global Environmental Ethics. *Journal of Environment Development*, Vol. 18, No. 2, 203-222.
- Weatherbee, D. E. (2009). *International Relations in Southeast Asia; The Struggle for Autonomy. Second Edition*. Plymouth: Rowman&Littlefield Publishers.